



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 1032 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

SUMIRAN bin DARSA,

tempat lahir : Brebes, umur/tanggal lahir : 18 tahun/25 Desember 1991, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Anggrek Rt.001/02 Ds. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes, Jawa Tengah, agama : Islam, pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUMIRAN BIN DARSA pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2010 bertempat di Komplek MPR Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil suatu barang yang

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.1032/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Irene Puspa Putri yang mengeluhkan uang yang berada di dalam dompetnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah hilang. Kemudian karena merasa curiga pada terdakwa yang bekerja di rumah milik saksi Supramono sebagai pembantu rumah tangga, lalu saksi Suprayono dan saksi Rais Bin Wahid melakukan pemeriksaan ke dalam kamar terdakwa, ternyata ditemukan baju/kaus abu-abu corak pink dan jaket warna kuning kecoklatan milik anak dari saksi Supramono serta celana merk jeans warna biru milik saksi Irene Puspa Putri serta uang saksi Supramono sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dilakukan saat terdakwa membersihkan mobil majikannya, saksi Supramono, kemudian terdakwa melihat banyak uang receh yang berada di dalam laci mobil, dan selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, sedangkan sebuah kaos dan jaket terdakwa ambil pada saat di dalam rumah majikannya, saksi Supramono sedang sepi lalu terdakwa membuka tas yang berada di dalam ruang tamu dan kemudian mengambil barang tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa sendiri. Dan celana panjang merk jeans terdakwa ambil dari dalam kamar pembantu yang tersimpan di dalam kardus.
- Bahwa dalam mengambil uang dan barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, yakni saksi Supramono dan saksi Irene Puspa Putri.
- Bahwa maksud serta tujuan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah untuk keperluan terdakwa sehari-hari, lalu sepotong kaos dan sepotong jaket yang terdakwa ambil rencananya akan terdakwa berikan untuk keponakannya di kampung, sedangkan sepotong celana jeans telah terdakwa potong menjadi celana pendek dan digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pasangan suami isteri saksi Supramono dan saksi Irene Puspa Putri menderita kerugian sebesar Rp. 1.078.800,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRAMONO** ;

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Komplek MPR Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sepotong kaos warna abu-abu corak pink, Sepotong celana jeans warna biru dan Sepotong jaket warna kuning kecoklatan milik saksi dengan cara yaitu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dilakukan saat terdakwa membersihkan mobil saksi, kemudian terdakwa melihat banyak uang receh yang berada di dalam laci mobil dan selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, sedangkan sebuah kaos dan jaket terdakwa ambil pada saat di dalam rumah saksi, sedang sepi lalu terdakwa membuka tas yang berada di dalam ruang tamu dan kemudian mengambil barang tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa sendiri Dan celana panjang merk jeans terdakwa ambil dari dalam kamar pembantu yang tersimpan di dalam kardus.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SUMIRAN bin DARSA, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.078.800,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

2. Saksi **IRENE PUSPA PUTRI** ;

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.1032/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Komplek MPR Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sepotong kaos warna abu-abu corak pink, Sepotong celana jeans warna biru dan Sepotong jaket warna kuning kecoklatan milik saksi SUPRAMONO dengan cara yaitu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dilakukan saat terdakwa membersihkan mobil saksi Supramono, kemudian terdakwa melihat banyak uang receh yang berada di dalam laci mobil dan selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, sedangkan sebuah kaos dan jaket terdakwa ambil pada saat di dalam rumah saksi Supramono sedang sepi lalu terdakwa membuka tas yang berada di dalam ruang tamu dan kemudian mengambil barang tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa sendiri. Dan celana panjang merk jeans terdakwa ambil dari dalam kamar pembantu yang tersimpan di dalam kardus ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SUMIRAN bin DARSA, saksi SUPRAMONO menderita kerugian sebesar Rp. 1.078.800,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Komplek MPR Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya sendiri adapun barang yang berhasil diambilnya adalah uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sepotong kaos warna abu-abu corak pink, Sepotong celana jeans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan Sepotong jaket warna kuning kecoklatan milik saksi SUPRAMONO ;

- Bahwa benar barang tersebut terdakwa ambil dengan cara terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dilakukan saat terdakwa membersihkan mobil saksi Supramono, kemudian terdakwa melihat banyak uang receh yang berada di dalam laci mobil dan selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, sedangkan sebuah kaos dan jaket Terdakwa ambil pada saat di dalam rumah saksi Supramono, sedang sepi lalu terdakwa membuka tas yang berada di dalam ruang tamu dan kemudian mengambil barang tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa sendiri Dan celana panjang merk jeans terdakwa ambil dari dalam kamar pembantu yang tersimpan di dalam kardus ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUPRAMONO menderita kerugian sebesar Rp. 1.078.800,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUMIRAN bin DARSA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMIRAN bin DARSA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sepotong kaos warna abu-abu corak pink, Sepotong celana

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.1032/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna biru, Sepotong jaket warna kuning kecoklatan, dikembalikan kepada saksi SUPRAMONO ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. "Unsur Barang Siapa" ;
2. "Unsur Mengambil" ;
3. "Unsur Sesuatu barang" ;
4. "Unsur Milik orang lain" ;
5. "Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tindak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah terdakwa SUMIRAN yang identitasnya tersebut di atas diajukan kemuka persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan dipersidangan tidak didapatkan adanya "error in persona" maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "mengambil" :

Mengandung arti memindahkan penguasaan nyata atas barang milik orang lain ke diri pelaku. Disini perbuatan terdakwa adalah mengambil Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sepotong kaos warna abu-abu corak pink, Sepotong celana jeans warna biru dan sepotong jaket warna kuning kecoklatan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "sesuatu barang" :

Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), sepotong kaos warna abu-abu corak pink, Sepotong celana jeans warna biru dan sepotong jaket warna kuning kecoklatan adalah termasuk dalam pengertian barang. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur "milik orang lain" :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan barang berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sepotong kaos warna abu-abu corak pink, sepotong celana jeans warna biru dan sepotong jaket warna kuning kecoklatan adalah kepunyaan saksi SUPRAMONO. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya setelah barang-barang berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sepotong kaos warna abu-abu corak pink, Sepotong celana jeans warna biru dan Sepotong jaket warna kuning kecoklatan diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dilakukan saat terdakwa membersihkan mobil saksi Supramono, kemudian terdakwa melihat banyak uang

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.1032/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



recek yang berada di dalam laci mobil dan selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, sedangkan sebuah kaos dan jaket terdakwa ambil pada saat di dalam rumah saksi Supramono sedang sepi lalu terdakwa membuka tas yang berada di dalam ruang tamu dan kemudian mengambil barang tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa sendiri. Dan celana panjang merk jeans terdakwa ambil dari dalam kamar pembantu yang tersimpan di dalam kardus, Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam maupun untuk merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP) dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide pasal 193 ayat (2) b KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : Uang tunai sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sepotong kaos warna abu-abu corak pink, Sepotong celana jeans warna biru, Sepotong jaket warna kuning kecoklatan, dikembalikan kepada saksi SUPRAMONO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIRAN bin DARSA**, yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pencurian"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari** ; -----

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.1032/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - uang tunai sejumlah Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), - sepotong kaos warna abu-abu corak pink, - sepotong celana jeans warna biru, - sepotong jaket warna kuning kecoklatan, dikembalikan kepada saksi SUPRAMONO ; -----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **6 OKTOBER 2010**, oleh kami : **SINGIT ELIER, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSUDIN, SH.MHum.** dan **H. AKSIR, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **HESTI FEBRIANTI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **SRI HARYANTO, SH.MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAMSUDIN, SH.MHum.

SINGIT ELIER, SH.

H. AKSIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



HESTI FEBRIANTI, SH.

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No.1032/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)